

RENJA

(RENCANA KERJA)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	(ii)
DAFTAR TABEL	(iii)
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	33
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	35
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017	11
Tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	13
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	18
Tabel 2.4 Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018	32
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut : a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. Dari Rencana Strategis SKPD diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan

dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Adapun tahapan dan tatacara penyusunan Renja SKPD yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja SKPD
 - a. pembentukan tim penyusun Renja SKPD
 - b. orientasi mengenai Renja SKPD
 - c. penyusunan agenda kerja
 - d. pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan rancangan Renja SKPD
 - a. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
 - b. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD
3. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan (planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja

SKPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara Kabupaten/Kota dengan provinsi.

4. Penetapan Renja SKPD.

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
31. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
34. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun dengan maksud adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng pada Tahun Anggaran 2018.

Adapun tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng adalah :

- a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng pada Tahun Anggaran 2016 – 2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja tahunan.
- b) Menjabarkan arahan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016 - 2021 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng.
- c) Menentukan strategi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- d) Untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang (Memuat Pengertian Renja, Proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD)
- 1.2 Landasan Hukum (Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan (Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD)
- 1.4 Sistematika Penulisan (Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD (Memuat realisasi program/kegiatan yang tidak dan telah memenuhi target memenuhi target bahkan yang telah melebihi target, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD, Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil)

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dalam SPM maupun IKK)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi, dampak terhadap visi misi Kepala Daerah dan capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti pada tahun yang direncanakan)
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Memuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat (Memuat penjelasan usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan atau musrembang)

BAB III TUJUAN, SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi SKPD)
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD (Memuat perumusan tujuan dan sasaran yang berdasar tupoksi SKPD dimana dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD)

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN (Memuat nama program dan kegiatan, baik utk belanja langsung perkantoran/manajerial)

BAB V PENUTUP (Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selama Tahun Anggaran 2016 Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Soppeng menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp. 5.919.771.817,-** yang digunakan untuk membiayai 7 (Tujuh) program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan yang bersumber dari APBD dengan Surplus/Defisit jumlah anggaran sebesar Rp. 125.670.802,- atau persentase realisasi sebesar 97,88%. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencapaian program pelayanan administrasi perkantoran, dengan 8 (delapan) kegiatan dan realisasi anggaran Rp. 485.807.550,- atau 98.51 persen dari anggaran Rp. 493.138.880,- diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan telepon dengan anggaran sebesar 4.200.000 realisasi 4.200.000, listrik dengan anggaran sebesar 16.800.000 realisasi 16.755.000, tagihan langganan TV Kabel untuk 3 unit TV dengan anggaran sebesar 1.080.000 realisasi 720.000; Jasa KIR untuk 1 unit mobil Dalmat, 1 unit mobil Patwal dengan anggaran sebesar 560.000 realisasi 560.000; belanja STNK untuk 1 unit mobil Dalmat, 6 unit roda 2 (thunder), 1 unit mobil patwal dan 6 unit roda 2 (KLX) dengan anggaran sebesar 9.250.000 realisasi 5.103.800; belanja alat kebersihan dan bahan pembersih dengan anggaran sebesar 2.000.000 realisasi 2.000.000; belanja alat-alat kelistrikan dengan anggaran sebesar 2.000.000 realisasi 2.000.000; belanja surat kabar/majalah dengan anggaran sebesar 9.000.000 realisasi 8.730.000; isi ulang tabung gas dengan anggaran 1.920.000 realisasi 1.920.000; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan anggaran sebesar 139.000.000 realisasi 138.937.250 (perjalanan dinas dalam daerah dengan anggaran sebesar 23.000.000 realisasi 23.000.000 dan perjalanan dinas luar daerah dengan anggaran sebesar 116.000.000 realisasi 115.937.250); honorarium PNS dengan anggaran sebesar 55.350.000 realisasi 55.350.000, honorarium Non PNS dengan anggaran sebesar 43.200.000 realisasi 43.200.000 untuk pembayaran pegawai honorer sebanyak 9 orang selama setahun, belanja pakai habis berupa ATK dengan anggaran sebesar 47.788.500 realisasi 47.788.500 dan materai dengan anggaran sebesar 4.320.000 realisasi 4.296.000, belanja jasa pramubakti untuk sopir Kepala SKPD dengan anggaran sebesar 6.000.000 realisasi 6.000.000 dan sopir Dalmat dengan anggaran sebesar 6.000.000

realisasi 6.000.000, belanja jasa operator komputer dengan anggaran sebesar 12.000.000 realisasi 12.000.000, belanja pengggandaan dengan anggaran sebesar 32.070.000 realisasi 32.069.500, belanja makanan dan minuman harian pegawai dengan anggaran sebesar 15.200.000 realisasi 15.200.000, belanja makanan dan minuman rapat dengan anggaran sebesar 5.000.380 realisasi 5.000.000, belanja makanan dan minuman tamu dengan anggaran sebesar 15.400.000 realisasi 15.400.000, belanja makanan dan minuman kegiatan dengan anggaran sebesar 65.000.000 realisasi 62.577.500;

- 2) Pencapaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 4 (empat) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 194.734.350,- atau 94,79 persen dari anggaran Rp. 205.448.000,- diwujudkan dengan pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua sebanyak 2 unit dengan anggaran sebesar 34.000.000 realisasi 33.266.000; belanja modal pengadaan AC (Air Conditioner) sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar 4.750.000 realisasi 4.070.000, belanja modal pengadaan hardisk eksternal sebanyak 1 unit dengan anggaran 959.750 realisasi 935.000, belanja modal pengadaan kamera DSLR sebanyak 1 unit dengan anggaran 6.500.000 realisasi 6.380.000, belanja modal pengadaan proyektor + layar sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar 4.040.250 realisasi 0, belanja modal Global Position System (GPS) Navigasi sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar 6.350.000 realisasi 6.270.000, belanja modal pengadaan sirine sebanyak 1 buah dengan anggaran sebesar 12.000.000 realisasi 11.990.000 dan belanja modal Sentolop/Senter hati-hati sebanyak 10 buah dengan anggaran sebesar 1.000.000 realisasi 990.000; belanja BBM/Gas/Pelumas terdiri dari BBM mobil dalmas 1 unit, BBM mobil patwal 1 unit, BBM Sepeda Motor 12 unit, pelumas Mobil Dalmas 1 unit, pelumas Mobil Patwal 1 unit dan Pelumas Sepeda Motor 12 Unit dengan anggaran sebesar 54.048.000 realisasi 50.033.350, belanja jasa service untuk Mobil Dalmas, Mobil Patwal dan Sepeda Motor dengan anggaran 41.600.000 realisasi 41.600.000, belanja suku cadang untuk Mobil Dalmas, Mobil Patwal dan Sepeda Motor dengan anggaran sebesar 34.500.000 realisasi 34.500.000; belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa pemeliharaan AC 2 unit, pemeliharaan computer PC 3 unit, pemeliharaan Laptop/Notebook sebanyak 3 unit dan pemeliharaan printer sebanyak 4 unit dengan anggaran sebesar 5.700.000 realisasi 4.700.000.
- 3) Pencapaian program peningkatan disiplin aparatur dengan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 90.772.000,- atau 99,37 persen dari anggaran Rp. 91.350.000,- diwujudkan dengan pengadaan pakaian dinas lapangan +

aksesoris Pembawa Pataka sebanyak 10 pasang dan sepatu PDL sebanyak 241 pasang dengan anggaran sebesar 91.350.000 realisasi 90.772.000.

- 4) Pencapaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 20.620.000,- atau 30,32 persen dari anggaran Rp. 68.000.000,- diwujudkan dengan keikutsertaan aparatur dalam bimtek, sosialisasi dan kursus untuk menunjang peningkatan pengetahuan aparatur dengan anggaran sebesar untuk perjalanan dinas luar daerah 23.000.000 realisasi 10.620.000 dan kontribusi 45.000.000 realisasi 10.000.000.
- 5) Pencapaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 18.000.000,- atau 100 persen dari anggaran Rp 18.000.000,- diwujudkan dengan penyusunan dokumen yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan seperti RKA, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, LRA, Neraca dan CALK dengan anggaran sebesar untuk honorarium 16.500.000 realisasi 16.500.000 dan biaya penggandaan 1.500.000 realisasi 1.500.000.
- 6) Pencapaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan 4 (empat) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 1.857.876.050,- atau 99,95 persen dari anggaran Rp 1,858.750.000,- melalui kegiatan belanja jasa petugas jaga sebanyak 230 orang dengan anggaran sebesar 664.200.000 realisasi 663.920.000; belanja jasa pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengamanan khusus dan objek vital serta pengamanan Pilkades serentak di Kabupaten Soppeng dengan anggaran sebesar 1.028.550.000 realisasi 1.028.550.000, Jasa penjemputan tamu Negara dengan anggaran sebesar 2.000.000 realisasi 1.880.000; Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati di Wilayah Kab.Soppeng dengan kegiatan honorarium tim/panitia dengan anggaran sebesar 20.400.000 realisasi 20.400.000, BBM dengan anggaran sebesar 26.800.000 realisasi 26.652.050, jasa tenaga ahli/narasumber dengan anggaran sebesar 116.800.000 realisasi 116.474.000.
- 7) Pencapaian Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 268.000.000,- atau 100 persen dari anggaran Rp. 268.000.000,- diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan sebagai upaya pencegahan bahaya kejahatan berupa jasa pengamanan kegiatan Pemda bersama TNI/POLRI dengan

anggaran sebesar 70.000.000 dan belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga berupa sepeda motor sebanyak 6 unit dengan anggaran sebesar 198.000.000 realisasi 198.000.000.

Dari uraian di atas ada beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas sekaligus menjadi hambatan dalam pemenuhan indikator kinerja, baik faktor dari dalam maupun dari luar SKPD. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam operasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum berkelanjutannya sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati kepada masyarakat sebagai pelaku di lapangan, sehingga tim penertiban menemui kendala apabila akan melaksanakan eksekusi.
2. Masih seringnya timbul kesalahpahaman dari masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Masih kurangnya kerjasama antara sesama aparat dan juga dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan aturan yang berlaku.
4. Khusus dalam menentukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah tim mengalami kendala antara lain tidak adanya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS, yang nantinya diharapkan dapat membantu Penyidik POLRI dalam pembuatan BAP, apabila terjadi pelanggaran hukum, terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Masih perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Patroli Wilayah dan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, khususnya penambahan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) atau mobil patroli untuk mendukung peningkatan kinerja aparat Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien.

Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup kantor polisi pamong praja, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SKPD : Kebakaran

Kode	Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
					Target Renja SKPD 2016	Realisasi Renja SKPD 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
05.01.01	Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran									
05.01.01.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pencegahan kebakaran	51	0	10	10	100	5	15	29.41
05.01.01.04	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	600	0	100	100	100	100	200	33.33
05.01.02	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban									
05.01.02.01	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah Petugas Jaga	1214	0	230	230	100	380	610	50.25

05.01.02.02	Pengendalian keamanan lingkungan	- Jumlah Pengamanan dan Patroli 1x24 Jam	6	0	1	1	100	1	2	33.33
05.01.02.04	Penegakan dan Pengawasan PERDA	- Jumlah Penegakan dan Pengawasan PERDA	396	0	36	48	133.33	48	96	24.24

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Secara umum, satuan polisi pamong praja Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Namun, total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 93,51% dari 2 (dua) sasaran strategik dan 3 (tiga) indikator yang ditetapkan, sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi sudah mengalami peningkatan dibanding 5 tahun terakhir. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku**, dengan indikator yang pertama yaitu Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten dengan target 85% dengan realisasi 87,85% capaian 103% dan kedua Jumlah Penegakan Perda dengan target 46 kali realisasi 48 kali capaian 104,35%. Rata-rata capaian kinerja yaitu 103,68%.
- b. **Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat**, dengan indikator persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan dengan target 100% realisasi 83,33%.

Pada tahun 2018 indikator kinerja Pelayanan SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator	Target SPM/IKK/Standar Nasional/Internasional	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase penyelesaian K3 di Kab/Kota		85%	87%	89%	90%	91%	93%	103%	32%	89%	90%	
2	Jumlah Penegakan PERDA		36 Kali	48 Kali	60 Kali	72 Kali	84 Kali	96 Kali	133%	33,33%	60 Kali	72 Kali	
3	Persentase Razia Gabungan dan Patroli Yang Dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	31%	100%	100%	
4	Tertanganinya Bahaya Kebakaran Secara Cepat dan Tepat		20%	20%	30%	40%	50%	60%	295%	40%	30%	40%	
5	Jumlah Penyuluhan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	100%	100%	8 Kec	8 Kec	

6	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,63%	100%	100%	
7	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Ketentraman dan ketertiban umum senantiasa diarahkan kepada keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Namun demikian, gangguan ketentraman dan ketertiban umum mulai meningkat seiring berjalannya waktu dan zaman dan telah mencederai nilai-nilai trantibum itu sendiri, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan dan tingkah laku masyarakat selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi hukum, adat istiadat, sosial maupun ekonomi dan berdampak pada kurang nyaman dan amannya lingkungan masyarakat setiap tahun.

Dewasa ini ketentraman dan ketertiban umum menghadapi persoalan yang Multi Dimensional yang disebabkan oleh praktek-praktek mesum yang berkedok rumah bernyanyi, peredaran minuman beralkohol, pelanggaran tambang gol. C, pertikaian / tawuran antar pelajar, masalah Izin mendirikan bangunan, masalah ternak liar, masalah PNS yang berkeliaran pada jam kantor dan masih banyak lagi jenis-jenis persoalan lainnya. Dalam hal kebakaran masih kurangnya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pertolongan pertama kebakaran.

Sehubungan dengan persoalan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari permasalahan yang dihadapi dengan selalu melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat tanpa harus selalu melakukan tindakan kekerasan dalam mengatasi suatu masalah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Instansi Teknis yang menangani bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan Penegakan PERDA, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Penanggulangan kebakaran yang cepat dan tepat sehingga dampak kebakaran dapat dieleminir sedikit mungkin yang akan berimplikasi pada kurangnya resiko dan korban. Pelayanan penanggulangan kebakaran akan didekatkan pada masyarakat dengan mengembangkan konsep kewilayahan seperti penempatan posko damkar di tiap kecamatan, serta melibatkan partisipasi stakeholder dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Menelaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat sesuai dengan pencapaian Misi ke-3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu “Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik dengan program sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban
- b. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kab/Kota.

Sedangkan menelaah program nasional, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- 3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.
- 4. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2018 dibuat berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Pada rancangan awal RKPD tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Tahun 2018 dan upaya pencapaian program dan kegiatan tersebut.

Dengan melihat hasil evaluasi Tahun 2016, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan Tahun 2018 yang lebih realistis untuk mencapai target-target tersebut. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target yang terdiri atas 7 Program dan 26 Kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 untuk program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban		Persentase Penegakan Perda			Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban		Persentase Penegakan Perda			
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan	Lalabata Rilau	Jumlah petugas jaga	209 Org	2.155.350	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan	Lalabata Rilau	Jumlah petugas jaga	209 Org	2.155.350	

	lingkungan					lingkungan					
2	Pengendalian keamanan lingkungan	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	365 Hari	1.853.046		Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	365 Hari	1.853.046	
3	Penegakan dan pengawasan Perda	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	60 Kali	177.870	Penegakan dan pengawasan Perda	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	60 Kali	177.870	

							Ganra				
4	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	Jumlah anggota Linmas yang terbina	406 Org	50.000	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	Jumlah anggota Linmas yang terbina	406 Org	50.000	
II	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)			

	Bahaya Kebakaran					Bahaya Kebakaran					
5	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Galung dan Donri-Donri	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	8 Jenis	1.815.900	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Galung dan Donri-Donri	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	10 Jenis	1.815.900	
6	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	100%	1.179.050	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	100%	1.179.050	

III	Program Pelayanan Perkantoran		Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran			Program Pelayanan Perkantoran		Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran			
7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta dan Ujung, Donri-Donri dan Galung	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	83.200	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta dan Ujung, Donri-Donri dan Galung	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	83.200	
8	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Lalabata Rilau	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasion	14 Unit	162.540	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Lalabata Rilau	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	14 Unit	162.540	

	dinas/operasional		al			kendaraan dinas/operasional					
9	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae , Citta dan Ujung, Donri- Donri dan Galung	Jumlah peralatan kebersihan	20 Jenis	18.031	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae , Citta dan Ujung, Donri- Donri dan Galung	Jumlah peralatan kebersihan	20 Jenis	18.031	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae , Citta dan	Jumlah alat lisrik /penerangan bangunan kantor	20 Jenis	15.204	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae , Citta dan	Jumlah alat lisrik /penerangan bangunan kantor	20 Jenis	15.204	

		Ujung, Donri- Donri dan Galung					Ujung, Donri- Donri dan Galung				
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Lalabata Rilau	Jumlah bahan bacaan/peratur an perundang- undangan	19 Terbitan	14.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Lalabata Rilau	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang- undangan	19 Terbitan	14.000	
12	Penyediaan bahan logistik kantor	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae , Citta dan	Pengisian tabung gas	72 Kali	11.880	Penyediaan bahan logistik kantor	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae , Citta dan	Pengisian tabung gas	72 Kali	11.880	

		Ujung, Donri- Donri dan Galung					Ujung, Donri- Donri dan Galung				
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Lalabata Rilau	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	120 Kali	95.880	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Lalabata Rilau	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	120 Kali	95.880	
14	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Lalabata Rilau	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 Paket	1.027.800	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Lalabata Rilau	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 Paket	1.027.800	
IV	Program Peningkatan Professionalisme		Persentase peningkatan disiplin ASN			Program Peningkatan Professionalisme		Persentase peningkatan disiplin ASN			

	Aparatur					Aparatur					
15	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Lalabata Rilau	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	10 Org	130.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Lalabata Rilau	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	10 Org	130.000	
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu			

16	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lalabata Rilau	Jumlah laporan capaian kinerja	27 Dok	11.740	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lalabata Rilau	Jumlah laporan capaian kinerja	27 Dok	11.740	
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
17	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lalabata Rilau	Jumlah peralatan gedung kantor	10 Unit	21.558	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lalabata Rilau	Jumlah peralatan gedung kantor	10 Unit	21.558	
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	14 Unit	183.799	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	14 Unit	183.799	

19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lalabata Rilau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	8.550	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lalabata Rilau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	8.550	
----	---	-------------------	---	---------	-------	---	-------------------	--	------------	-------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan Kecamatan dilakukan penjangkaran aspirasi dan usulan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 seperti pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Hasil Review
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Sumur Bor dan Hydrant untuk Pos Damkar	Kec. Marioriawa	% alat dan perlengkapan Damkar terpenuhi	1 Paket	
2	Insentif Hansip Desa	Desa Kebo	-	-	
		Desa Timusu			
		Kel. JennaE			
3	Pembinaan dan Pelatihan Hansip	Desa Timusu	Jumlah anggota linmas yang terbina	-	
		Kel. JennaE			
		Desa T. Limpoe			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, pemerintah pusat menyiapkan 10 program prioritas nasional dan 30 program prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke-10 prioritas nasional tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah dan politik, hukum serta pertahanan dan keamanan. Penetapan 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas, yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan prioritas sampai ke proyek prioritas, harus menjadi acuan bagi K/L maupun daerah. Hanya dengan prioritas yang fokus dan kuat, kita dapat meyakinkan K/L dan daerah untuk menerapkan prinsip *money follow program*.

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat*. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkad

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD periode 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat.

3. Mendekatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat dengan mendirikan posko damkar di tiap kecamatan.
4. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai tatacara penanggulangan bahaya kebakaran.

Sasaran pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD periode 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum.
4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan kelompok sasaran sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	02		Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Persentase Penegakan Perda							
1	05	01	02	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas jaga	Wilayah Kabupaten Soppeng	267 Org	2.155.350.000	APBD Kab		209 Org	608.400.000

1	05	01	02	02	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	8 Kecamatan	365 Hari	1.726.121.000	APBD Kab		365 Hari	890.000.000
1	05	01	02	04	Penegakan dan pengawasan Perda	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	8 Kecamatan	60 Kali	177.870.400	APBD Kab		72 Kali	130.000.000
1	05	01	02	06	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terbina	Kel. Lalabata Rilau	406 Org	50.000.000	APBD Kab		406 Org	120.000.000
1	05	01	01		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan	Tingkat Waktu Tanggap							

					Bahaya Kebakaran	(Response Time Rate)							
1	05	01	01	03	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	6 Kecamatan	10 Jenis	1.928.610.000	APBD Kab		10 Jenis	4.863.500.000
1	05	01	01	04	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Watansoppeng	100%	1.285.200.000	APBD Kab		100%	1.530.000.000
1	05	01	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran							

1	05	01	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Lalabata, Kec. Marioriawa, Kec. Marioriwawo, Kec. Lilirilau, Kec. Citta	12 Kali	112.600.000	APBD Kab		12 Kali	22.080.000
1	05	01	01	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Lalabata Rilau	26 Unit	162.540.000	APBD Kab		14 Unit	9.810.000
1	05	01	01	05	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan	Wilayah Kab. Soppeng	9 Jenis	18.031.000	APBD Kab		20 Jenis	2.000.000

1	05	01	01	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik /penerangan bangunan kantor	Wilayah Kabupaten Soppeng	15 Jenis	15.204.000	APBD Kab		20 Jenis	2.000.000
1	05	01	01	08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	Lababata Rilau	12 Terbitan	9.000.000	APBD Kab		19 Terbitan	9.000.000
1	05	01	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	Wilayah Kabupaten Soppeng	72 Kali	11.880.000	APBD Kab		12 Kali	1.920.000

1	05	01	01	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dalam dan luar Kab. Soppeng	120 Kali	109.350.000	APBD Kab		120 Kali	110.000.000
1	05	01	01	11	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Lalabata Rilau	19 Paket	1.026.300.100	APBD Kab		19 Paket	295.328.880
1	05	01	03		Program Peningkatan Professionalisme Aparatur	Persentase peningkatan disiplin ASN							
1	05	01	03	09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Kel. Lalabata Rilau	10 Org	127.600.000	APBD Kab		10 Org	88.000.000
1	05	01	04		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							

						tepat waktu							
1	05	01	04	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	Lalabata Rilau	6 Dok	11.740.000	APBD Kab		27 Dok	19.500.000
1	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik							
1	05	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	Kel. Lalabata Rilau	10 Jenis	21.558.500	APBD Kab		10 Unit	35.600.000
1	05	01	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	26 Unit	282.444.900	APBD Kab		14 Unit	125.148.000

1	05	01	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	4 Jenis	8.550.000	APBD Kab		4 Jenis	5.700.000
---	----	----	----	----	---	--	------------------------	---------	-----------	-------------	--	---------	-----------

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2018. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2017.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2018 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Watansoppeng, 17 Juli 2017

Plt. KEPALA SAT. POL. PP DAN PMK,



Drs. H. ANDI HAERUDDIN, M. Si.-

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19690711 199112 1 001